**Pemkab bersama DPRD Sosialisasikan Perda Batuan Hukum Bagi Warga Miskin HSS**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/10/11/pemkab-bersama-dprd-sosialisasikan-perda-batuan-hukum-bagi-warga-miskin-hss/*

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Bagian Hukum, sosialisasi produk hukum daerah Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Senin (11/10) di aula Kantor Kecamatan Angkinang.

Hadir sebagai narasumber Ketua DPRD Kabupaten HSS Akhmad Fahmi, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten HSS Fitri, yang dihadiri Plt Camat Angkinang Sabilarrasyid, dan perwakilan Kepala Desa, anggota BPD serta Perangkat Desa se Kecamatan Angkinang.

Ketua DPRD Kabupaten HSS, Akhmad Fahmi, menjelaskan tugas dan fungsi DPRD ada 3, yaitu penyusunan perda, penganggaran dan pengawasan. Dalam penyusunan ranperda terdapat tiga dasar landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Terkait dengan produk hukum perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Akhmad Fahmi menjelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dengan tujuan, menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara, sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, dan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata seluruh wilayah NKRI, Fahmi mengatakan Perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin juga untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kabupaten HSS Fitri, mengatakan untuk mendapatkan bantuan hukum masyarakat miskin harus memenuhi persyaratan, seperti fotokopi KTP yang masih berlaku dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa. Selain itu, surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di tempat tinggal penerima bantuan hukum, dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, serta surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga/kuasanya.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap, makin banyak lembaga bantuan hukum untuk warga miskin, sehingga mereka pun mendapatkan hak sebagai warga negara dalam hukum, ketika menghadapi  masalah hukum. Harapan tersebut disampaikan Sekda HSS H Muhammad Noor saat membacakan sambutan tertulis Bupati HSS, pada Sosialisasi Pemberian [Bantuan Hukum](https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/bantuan-hukum" \o "Bantuan Hukum) untuk Masyarakat Miskin.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/10/11/pemkab-bersama-dprd-sosialisasikan-perda-batuan-hukum-bagi-warga-miskin-hss/>, *Pemkab bersama DPRD Sosialisasikan Perda Batuan Hukum Bagi Warga Miskin HSS,* 12 Oktober 2021.
2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/07/30/sosialiasi-bantuan-hukum-pemkab-hss-berharap-makin-banyak-lembaga-bantuan-hukum-untuk-warga-miskinSosialiasi Bantuan Hukum*, Pemkab HSS Berharap Makin Banyak Lembaga Bantuan Hukum untuk Warga Miskin,* 12 Oktober 2021.

**Catatan Berita:**

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011.

Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

(Sumber <https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)>

**Bantuan Hukum**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, menjelaskan bahwa **bantuan hukum adalah** jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. **Penerima Bantuan Hukum** adalah orang atau kelompok orang miskin. **Pemberi Bantuan Hukum adalah** lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. **Pemohon Bantuan Hukum adalah** orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.